



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

**HONORARIUM DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KETUA,
WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN ASISTEN AHLI PADA KOMISI
INFORMASI PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Asisten Ahli pada Komisi Informasi Provinsi Banten, perlu diberikan honorarium dan fasilitas lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Dan Fasilitas Lainnya Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dan Asisten Ahli Pada Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN ASISTEN AHLI PADA KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Asisten Ahli pada Komisi Informasi Provinsi Banten diberikan honorarium setiap bulan dan fasilitas lainnya.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Anggota sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. Asisten Ahli sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa biaya perjalanan dinas, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota pada Komisi Informasi Provinsi Banten, disetarakan dengan pejabat struktural eselon II;
 - b. biaya perjalanan dinas bagi Asisten Ahli pada Komisi Informasi Provinsi Banten, disetarakan dengan pegawai negeri sipil golongan III.

Pasal 2

- (1) Pemberian honorarium dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan terhitung 1 Maret 2011.
- (2) Pembayaran honorarium dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 15 Juli 2011
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 15 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR : 17